**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**Muhammad Reza Fahlevy**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Email:** [muhammad.190510198@mhs.unimal.ac.id](mailto:muhammad.190510198@mhs.unimal.ac.id)

**Zul Akli**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, KotaLhokseumawe, Aceh, 244355

**Email:** [zulakli@unimal.ac.id](mailto:zulakli@unimal.ac.id)

**Hidayat**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh, 244355

**Email**: [hidayat@unimal.ac.id](mailto:hidayat@unimal.ac.id)

***ABSTRACT***

#### The child in development is undergoing a very significant change vulnerable and rapid, from the beginning of the child is born to go through puberty, where at this time in general still want to find self and try many things that they have not even understood good bad for the child, the biggest problem of children facing the law is because the Act No. 3 of 1997 on the Court of Children is no longer relevant, both the legal, philosophical, and sociological aspects, this law no longer provides an appropriate solution to the treatment of children who face the law, conflicting children and dealing with the law directed to the court, consequently this is concerned can disturb the child's development and psychological. The purpose of this study is to find out the application of criminal sanctions to children who commit crimes, to explain the role of law enforcement in dealing with crimes committed by children. The research method used is a type of quantitative research with a normative legal approach that is legal research conducted by studying library material through secondary and tertiary primary data. The results of the research show that educational action is used as an existing system of action in force today. Through observing the duties and rights of the child and giving him a treatment that can develop or advance the child. There are three factors that influence or hinder the implementation of criminal sanctions as a last resort to the child who commits a crime, namely the means/facilities factor, the community factor, and the legal factor. Therefore, in the fall of the sanction given to a child with a problem with the law, in addition to the judge looking at the elements of the policy alleged, the judges can also look at the sense of justice of the situation of a child who is in trouble with the Law, thus in the drafting of his judgment, can be obtained a fair judgement, that is, against the offender and the victim, the first effort must be made to deal with the problem of the child who commits a crime - prioritizing the aspects of child crimes in the future, so construction should be more advanced, but should also be reviewed from the child's perspective.

#### **Keywords:** Application of Criminal Sanctions, Children, Criminals

# ABSTRAK

# Anak dalam tumbuh kembangnya mengalami perubahan yang sangat signifikan rentan dan cepat, dari mulai anak itu dilahirkan sampai mengalami masa pubertas , dimana pada masa ini pada umumnya nak masih mencari jati diri dan banyak mencoba hal yang bahkan mereka belum mengerti baik buruk bagi anak tersebut, permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak sudah tidak relevan lagi, baik aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, undang-undang ini tidak lagi memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dan berurusan dengan hukum diarahkan dengan pengadilan, akibatnya hal ini dikhawatirkan dapat menganggu tumbuh kembang dan psikologis anak tersebut. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, untuk menjelaskan peran penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka melalui data primer sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan edukatif dipergunakan sebagai suatu wujud sistem tindakan yang berlaku saat ini. Melalui memerhatikan kewajiban dan hak-hak anak dan memberikannya sebuah perlakuan yang bisa mengembangkan atau memajukan anak. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi atau yang menjadi hambatan pada implementasi sanksi pidana sebagai upaya terakhir pada anak yang berbuat tindak pidana, yakni faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor hukum. Oleh karena itu, Pada penjatuhan sanksi yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum, di samping hakim memerhatikan unsur-unsur dari kebijakan yang didakwakan, hakim pun bisa memerhatikan rasa keadilan keadaan dari seorang anak yang bermasalah dengan hukum, dengan demikian pada pembuatan putusannya, bisa didapatkan keputusan yang adil, yakni terhadap pelaku kejahatan maupun korban, upaya yang perlu didahulukan untuk menangani permasalahan anak yang berbuat tindak pidana yakni mengutamakan aspek kemasalahatan anak pada waktu mendatang, dengan demikian pembinaan harusnya lebih dikedepankan, tapi harus ditinjau juga dari aspek jera pada anak

### **Kata Kunci:** Panti Asuhan Namira, Tanggung Jawab Hukum, Anak.

# PENDAHULUAN

Anak dalam proses perkembang tumbuhnya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dari mulai anak itu dilahirkan hingga kemudian anak itu mengalami masa-masa pubertas, dimana dimasa itulah anak mengalami proses pencarian identitas jati diri. Dalam kondisi ini anak banyak melakukan tindakan-tindakan yang mereka sendiri tidak mengetahui secara menyeluruh dalam hal dampak dari perbuatan yang dilakukanya. Padahal tindakan yang dilakukan anak tersebut jika dinilai secara moral masyarakat tidak sesuai. Jika melihat nilai moral yang tetapkan oleh masyarakat sebagai hukum yang diterapkan masyarakat maka anak yang melakukan tindakan moral adalah anak yang melanggar hukum. Ketika anak melakukan pelangaran hukum. Maka tindakan yang dilakukan masyarakat seharusnya bukanlah pemberian hukuman, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum.[[1]](#footnote-1)

Apabila kita melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya. mengemukakan mengenai anak-anak “nakal” yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu juga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualtas sebagaimana telah disebutkan.[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hambali, yang menganalisis tentang bagaimana penerapan diversi dalam *restorative justice*, pada sistem peradilan anak, pellnellliltilan mellnulnjulkkan bahwa pellnellrapan dilvellrsil dalam kelladillan rellstolratilf pada silstellm pellnellrapan dilvellrsil tellrhadap anak yang bellrhadapan dellngan hulkulm dalam silstellm pellradillan anak, mellrulpakan ilmplellmellntasil silstellm dalam kelladillan rellstolratilf ulntulk mellmbellrilkan kelladillan dan pellrlilndulngan hulkulm kellpada anak yang bellrkolnflilk dellngan hulkulm tanpa mellngabailkan pellrtanggulngjawaban pildana anak[[3]](#footnote-3). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anjari, dengan memfokuskan perlindungan terhadap pidana anak dikaji menurut pellrspellktilf pellmildanaan ilntellgratilf bellrdasarkan Pancasilla dalam dula pultulsan pellmildanaan anak tellrsellbult.[[4]](#footnote-4) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wiharyangti, menjelaskan bahwa pada prinsipnya perlindungan anak juga dilakukan berdasarkan pancasila dan UUD 1945, prinsip perlindungan tersebut berdasarkan kepentingan untuk kepentingan terbaik anak dimana kepentingan anak harus menjadi kepentingan utama yang diprioritaskan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif.[[5]](#footnote-5)

Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU PA) sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-Undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam Bahasa) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan peikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak. Sehingga kemudian semangat untuk meruah sitem tersebut dilakukan dengan munculnya undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[[6]](#footnote-6)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana disingkat sebagai UU SPPA, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana disingkat UUPA, tidak terlepas dari kebutuhan kebijakan hukum pidana yaitu sebagai wujud dari pembaharuan hukum terhadap sistem peradilan di Indonesia[[7]](#footnote-7). Dalam penjelasan umum UU SPPA menyebutkan bahwa UU PA dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum, supaya anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan bagi anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati-dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.[[8]](#footnote-8) Akan tetapi, dalam pelaksanaannya UU PA memposisikan anak sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.

Selain dari pada itu UU PA sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui UU SPPA diharapkan mampu menekan terjadinya konflik terhadap anak dan melindungi hak-hak anak dari perlakuan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan prinsip *Restoratif Justice* dengan menggunakan konsep diversi dalam semua proses peradilan yang dihadapi anak sebagai jalan untuk menekan tingginya angka kejahatan.[[9]](#footnote-9)

Undang-undang no. 11 tahun 2012 azas yang dianut dalam sistem peradilan anak di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan. Pasal 3 UU tersebut menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya: a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. Dipisahkan dari orang dewasa; c. Melakukan kegiatan rekreasional; d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Sistem Peradilan anak pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarikan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.[[10]](#footnote-10)

Perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pelaku kejahatan ini pun disebabkan oleh :

1. Besarnya dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota;
2. Terjadinya konflik antarnorma adat pedesaan (tradisonal) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar.[[11]](#footnote-11)

Dalam perkembangan anak tersebutlah banyak melakukan tindakan yang disebut dengan kenakalan. Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinguercy*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. Istilah *juvenile delinquency*, berasal dari Juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Istilah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada badan peradilan anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pekanggaran hukummya, adapula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Hukum acara pidana disebut juga sbagai hukum pidana formal. Menurut Lamintang, hukum pidana formal memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret.[[12]](#footnote-12)

Mengingat hukum acara pidana anak ini sebagai lex specialis dari hukum acara pidana (KUHAP), maka ketentuan beracara dalam hukum acara pidana (KUHAP) berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lai dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17).[[13]](#footnote-13)

Jaminan perlindungan hak-hak juga terdapat dalam pasal 18 yang menyebutkan bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan susasana kekeluargaan tetap terpelihara. Untuk itu, pasal 19 juga menyebutkan bahwa segala yang berhubungan dengan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik bahkan identitas sebagaimana dimaksud di atas meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak aksi. Apabila tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan di mana setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak (pasal 20).

Pada Pasal 21 ditentukan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :

1. Menyerahkannya kembali kepada kedua orang tua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi ysng menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.[[14]](#footnote-14)

Seperti halnya dalam putusan pengadilan Nomor 14/PID.SUS.Anak/2015/PN.Bks Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam putusan tersebut. Hal ini menarik untuk dikaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan kemudian menarik juga dikaji bagaimana peranan pondok pesantren dalam upaya untuk memulihkan perilaku anak yang telah melakukan tindak pidana.[[15]](#footnote-15)

Salah satu contoh kasus yang baru saja terjadi di Tahun 2023, seorang anak yang masih berstatus pelajar berumur 14 tahun, melakukan penusukan karena terjadinya adu mulut hingga penusukan pun terjadi. Pelaku bernama Teuku Zaki, dan korban bernama Faris. Awalnya mereka sempat adu mulut hingga sang pelaku menusuk korban beberapa kali, dan korban mendapatkan beberapa luka tusuk di tangan. Kejadian tersebut viral dikarenakan seorang temannya yang merekam dan menyebarluaskan kejadian tersebut. Keluarga korban pun melaporkan kejadian tersebut ke penegak hukum. Setelah beberapa bulan kejadian, pelaku dipanggil oleh pihak penegak hukum untuk dimintai keterangan. Pada tanggal 13 Juni 2023, pelaku dilakukan penahanan selama 3 hari untuk menjalankan pembinaan atas tindak pidana berupa penusukan.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, bagaimanakah peran penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penerapan sanksi terhadap anak.

Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan hukum normatif[[16]](#footnote-16). Yaitu penelitian yang menganilisis serta menyimpulkan pemecahan permasalahan melalui sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.[[17]](#footnote-17)

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan putusan terkait dengan kasus dalam penelitian tersebut serta adanya peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut tentang hukum perlindungan anak, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen
2. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
8. **Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana**

Pada dasarnya, anak-anak merupakan seorang perempuan atau lelaki yang belum mengalami masa pubertas atau belum dewasa. Sementara dimensi berkonflik dengan hukum artinya terdapat perbuatan-perbuatan yang berlawanan terhadap kebijakan-kebijakan hukum yang diberlakukan dan disahkan, dengan demikian pada hal konteksnya bisa diartikan anak yang memiliki konflik dengan hukum artinya anak yang belum dewasa berdasarkan hukum dan berbuat sesuatu yang berlawanan terhadap kebijakan hukum yang diberlakukan dan disahkan. Pada dasarnya, anak-anak yang memiliki konflik dengan hukum diartikan sebagai anak yang dinyatakan, didakwa, atau disangka memiliki kesalahan melakukan pelanggaran kebijakan hukum, atau seseorang anak yang dinilai sudah berbuat atau yang sudah didapati melanggar hukum.[[18]](#footnote-18)

Sistem Peradilan Pidana Anak ialah semua tahapan dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dimulai dari tahapan penyelidikan hingga tahapan pembimbingan sesudah dipidana. Hal tersebut bertujuan supaya bisa mewujudkan peradilan yang dapat memberi jaminan terhadap perlindungan kepentingan pada Anak yang bermasalah dengan hukum, sehingga tentu dibutuhkan partisipasi seluruh pihak untuk merealisasikan hal itu.[[19]](#footnote-19)

*Juvenile Deliquency* yakni kenakalan, kejahatan, atau perilaku anak-anak yang menjadi patologi (gejala sakit) dalam segi sosial terhadap anak-anak yang diakibatkan adanya sebuah wujud pengabaian sosial, dengan demikian mereka semakin mengabaikan perilaku yang menyimpang tersebut.[[20]](#footnote-20)

Perihal penindakan anak, terdapat batas-batas usia maksimal dan minimal yang bisa dikenai pidana. Batas usia anak yakni mengelompokan usia maksimalnya sebagai bentuk kapasitas anak pada status hukum, dengan demikian anak itu statusnya beralih menjadi usia dewasa atau subyek hukum yang bisa bertanggung jawab dengan arah mandiri pada tindakan-tindakan dan perbuatan- perbuatan hukum yang diperbuat anak tersebut.[[21]](#footnote-21)

Pada Undang-undang No.11 tahun 2012 ada Bab V dan Bab XI, yakni Bab V tentang pidana dan tindakan dan Bab XI tentang sanksi administratif. Dengan demikian bisa dipahami bahwa sanksi pada Undang-undang No. 11 tahun 2012 meliputi sanksi administratif, Pidana, dan Tindakan.[[22]](#footnote-22)

Sedangkan jenis-jenis pidana menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 sebagai berikut. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:[[23]](#footnote-23)

1. Pidana Peringatan

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-undang No. 11 tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana perigatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pidana ringan” adalah pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

1. Pidana dengan Syarat

Dari Pasal 73 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) UU No. 11 tahun 2012, dapat diketeahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

1. Pembinaan di luar lembaga;
2. Pelayanan masyarakat;
3. Pengawasan.
4. Pelatihan kerja

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan peatihan kerja” antara lainbalai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

1. Pembinaan dalam Lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan pernbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

1. Penjara

Pidana penjara pada pasal 79 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “maksimum ancman pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Pidana Tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 11 tahun 2012 menyerbutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.[[24]](#footnote-24)

Batas-batas dari sisi usia tentunya memengaruhi kepentingan hukum anak terkait. Pertanggung jawaban pidana anak dilihat melalui tingkat kesesuaian antara kewajiban anak dan kematangan moral terhadap kejahatan yang dilakukan anak, keadaan sosial, mental, dan fisik pun diperhatikan. Terdapatnya batas-batas usia bertujuan untuk melindungi anak, sebab anak adalah SDM dan penerus bangsa.[[25]](#footnote-25)

Berkaitan terhadap definisi pemidanaan, tampak terdapatnya perkembangan sanksi tersebut di dalam hukum pidana dalam bentuk tindakan. Di Indonesia tindakan tersebut diberlakukan pada hal-hal tertentu melalui persyaratan yang ditetapkan pada undang-undang di samping pidana dengan cara sengaja diberlakukan sebagai penderitaan. Hal-hal tersebut tidak bertujuan untuk memberikan penderitaan, tapi bertujuan untuk mendidik, menyembuhkan, dan memperbaiki orang tertentu untuk melindungi masyarakat.[[26]](#footnote-26)

Definisi tindakan memiliki makna ganda. Untuk sebagian pembaharu, hal tersebut memiliki makna implementasi keterampilan teknis dari pakar-pakar psikologi, psikiatri, dan pihak pembinaan lainnya untuk mengatasi penyakit yang berkaitan terhadap kepribadian di mana menjadi kebalikan dari metode pidana yang tradisonal. Pembaharu yang lainnya mengartikan tindakan sebagai metode yang dipergunakan pada sistem kerja penjara yang cenderung tradisional yang merampas kemerdekaan dan menjadi latihan kerja sebagai bagian utamanya. Pada Perpu ini anak yang bermasalah hukum tidak disamakan dengan pelaku tindak pidana dewasa melalui sejumlah faktor, yakni :[[27]](#footnote-27)

1. Dibedakan oleh usia, umumnya 18 tahun;
2. Anak yang bermasalah dengan hukum umumnya dianggap kurang bertanggungjawab terhadap perbuatannya;
3. Untuk mengatasi anak yang berhadapan dengan hukum, tolak ukurnya yakni terhadap kepribadian anak di mana menjadi faktor-faktor memotivasi anak dalam melakukan pelanggaran tersebut;
4. Pembinaan atau tindakan pada anak yang berhadapan dengan hukum, cenderung diorientaskan terhadap program yang sifatnya terapi daripada menghukum;
5. Walaupun memiliki perubahan, tapi proses peradilan anak memiliki kecenderungan untuk kurang menitikberatkan terhadap aspek hukumnya, dan mekanismenya pada peradilan cenderung bersifat individual dan informal.

Menurut teori penerapan hukum pada anak sudah semestinya sanksi bagi anak cukup untuk membuat ia jera akan perbuatannya, tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang serta memperbaiki pola tingkah laku anak sehingga dapat memulihkan anak agar dapat kembali bersosialisasi dalam masyarakat, bukan dengan merampas kebebasan dan memberikan pembalasanbagi anak. Sudah semestinya pula ketentuan pidana menerapkan sanksi yang tepat agar anak terhindar dari dampak-dampak negatif dari penerapan sanksi pidana penjara tersebut yang dapat mempengaruhi terpenuhinya tujuan pemidanaan terhadap anak yaitu dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan menjamin perlindungan anak dalam menjalani ancaman Pidana nya[[28]](#footnote-28).

1. **Faktor Penghambat Dan Pendukung Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Sistem Peradilan Pidana Anak ialah semua tahapan dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dimulai dari tahapan penyelidikan hingga tahapan pembimbingan sesudah dipidana. Hal tersebut bertujuan supaya bisa mewujudkan peradilan yang dapat memberi jaminan terhadap pelindungan kepentingan pada Anak yang bermasalah dengan hukum, sehingga tentu dibutuhkan partisipasi seluruh pihak untuk merealisasikan hal itu**.[[29]](#footnote-29)**

Guna mengetahui hambatan-hambatan pada implementasi sanksi pidana yang menjadi pilihan terakhir pada anak yang berbuat tindak pidana, dengan demikian penulis merujuk terhadap teori dari Soerjono S. yang mempergunakan acuan efektivitas pada penegakan hukum terhadap 5 hal yaitu: Faktor Kebudayaan, Faktor Masyarakat, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor Penegak Hukum, dan Faktor Hukum.[[30]](#footnote-30)

Hakim dalam Pengadilan Negeri masih lebih memberikan sanksi pidana. Pidana penjara belum dengan optimal menjadi upaya terakhir, maka dari data yang dikumpulkan masih banyak jenis tindak pidana ringan, contohnya mencuri, tapi pidananya pun dalam bentuk penjara. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi atau yang menjadi hambatan pada implementasi sanksi pidana sebagai upaya terakhir pada anak yang berbuat tindak pidana, yakni faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor hukum. Hakim pada pemberian putusannya diinginkan supaya bukan saja meninjau dari sisi tindakan yang diperbuat anak atau akhir dari tindakan tersebut, tapi juga diinginkan mampu dipertimbangkan dari segi latar belakangnya dan apa yang menyebabkan anak sehingga berbuat tindak pidana. Hakim diinginkan bisa mengutamakan sanksi yang sifatnya bermanfaat dan mendidik untuk masa depan anak. Hakim diinginkan dengan optimal menjadikan hasil penelitian masyarakat dari BAPAS untuk dipertimbangkan pada pemberian putusan. Fasilitas atau sarana dan prasarana yang harus dilengkapi, yakni tempat pelatihan kerja maupun tempat-tempat pembinaan yang memadai.[[31]](#footnote-31)

Sehingga hambatan tersebut menurut teori hambatan dari pendapat Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa hambatan dalam pelaksanaan hukum, yaitu: hambatan non yuridis, kendala yang disebabkan oleh faktor non yuridis disebabkan oleh beberapa hal yaitu penegak hukum yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak adanya sarana atau fasilitas yang memadai, masyarakat yang tidak mendukung atau tidak ikut berperan dalam mengsukseskan pelaksanaan hukum serta adanya peraturan yuridis yang bertentangan dengan budaya masyarakat.[[32]](#footnote-32)

Terlaksananya hukum yang efektif maka pada hakekatnya akan mendekati tujuan dari hukum tersebut. Tujuan hukum yang mendekati realistis ialah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, atau sebaliknya ketika orang-orang berkata bahwa sebuah hukum gagal apabila para subjek hukum tidak mematuhi pedoman atau aturan hukum yang telah dibuat. Apabila hukum tersebut gagal mencapai tujuannya yaitu tidak memberikan rasa aman dalam masyarakat[[33]](#footnote-33).

Jika masyarakat untuk suatu peristiwa hukum tertentu telah menemukan aturan hukum yang dapat diterapkan terhadapnya, maka aturan hukum itu memaksakan suatu keputusan tertentu. Aturan hukum tersebut tidak membuka kemungkinan pada aturan lain untuk diterapkan pada kejadian yang sama. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum ditujukan semata- mata untuk memberikan kepastian.[[34]](#footnote-34)

1. **KESIMPULAN**

Tindakan edukatif dipergunakan sebagai suatu wujud sistem tindakan edukatif yang berlaku saat ini. Melalui memerhatikan kewajiban dan hak-hak anak dan memberikannya sebuah perlakuan yang bisa mengembangkan atau memajukan anak. Perlakuan itu diberi melalui bagaimana penempatan mereka pada badan-badan bimbingan, pembinaan, atau perawatan yang bukan saja memberi latihan kerja dan pendidikan, tapi lembaga-lembaga kerohanian juga bisa memperbaiki spiritual dan moral, sehingga bisa memperbaiki mentalnya pula. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi atau yang menjadi hambatan pada implementasi sanksi pidana sebagai upaya terakhir pada anak yang berbuat tindak pidana, yakni faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor hukum. Hakim pada pemberian putusannya diinginkan supaya bukan saja meninjau dari sisi tindakan yang diperbuat anak atau akhir dari tindakan tersebut, tapi juga diinginkan mampu dipertimbangkan dari segi latar belakangnya dan apa yang menyebabkan anak sehingga berbuat tindak pidana. Saran dari hasil penelitian ini adalah Pada pemberian putusan kepada anak yang bermasalah dengan hukum, sebaiknya hakim mempertimbangkannya melalui dampak dari pemidanaan yang hendak diperoleh anak terkait pada putusan hakim tersebut. Apakah putusan pidana penjara itu berpengaruh negatif terhadap masa depan maupun psikologis anak yang bermasalah dengan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, Arimeco ,Bandung, 1986.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika Jakarta, 2013.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009.

Ali. M, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,*  Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 85.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.

M. Sholehuddin *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana,*  Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, , Kreasi Wacana ,Yogyakarta, 2005.

Ohny Ibrahim, 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia, Malang.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* Genta Publising, Yogyakarta, 2011.

Soerjono S, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Edisi 1 Cetakan 12,* Rajawali Pers, Jakarta

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

An-Nahlawi, 2017. Abdurahman, Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Justitia Jurnal Hukum,* Vol. 1 No. 2. <https://etheses.iainkediri.ac.id/5590/9/92101016014_prabab>.

Azwad Rachmat Hambali, 2019 Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,* Vol. 13, No. 1. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30

Dwi, Wiharyangti, 20011. Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pandecta,* Vol. 6. No. 1, 2001, https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2326

Guntarto Widodo, 2019. *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 6 No.1, https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1696066&val=18449&title=PEMBERIAN%20BANTUAN%20HUKUM%20BAGI%20RAKYAT%20MISKIN%20SEBAGAI%20IMPLEMENTASI%20ASAS%20EQUALITY%20BEFORE%20THE%20LAW/1000

Juliana, R., & Arifin, R, 2019. *Anak Dan Kejahatan Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum*, Jurnal Selat. https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/1019

Kamaruddin Jafar, 2015. Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Deliquency, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 8 No. 1. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=749428&val=11>

Muhammad Reza Khatami, 2023. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai, Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Jambi, *Skripsi*, fakultas Hukum, Universitas Jambi. http://repository.unbari.ac.id/2578/1/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20REZA%20KHATAMI

Nevey Varida Ariani, 2014. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1 . https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160

Ria Juliana, Ridwan Arifin, 2019. *Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum,* Jurnal Selatan. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/101>

Warih Anjani*,* 2015.Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila, *Jurnal Judisial*, Vol. 13, No. 3. https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.435

Y.A. Triana Ohoiwutun *Et.al,* Fungsional Pasal 44 KUHP Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-orientasi & Re-evaluasi Menuju Reformulasi), *Jurnal Veritas Et Justitia,* Vol. 5. No. 2, 2019, hlm 16. https://doi.org/10.25123/vej.v5i2.3613

1. M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Azwad Rachmat Hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,* Vol. 13, No. 1, 2019, hlm 30. [↑](#footnote-ref-3)
4. Warih Anjani*,* Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila, *Jurnal Judisial*, Vol. 13, No. 3, 2015, hlm 193. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dwi, Wiharyangti, Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pandecta,* Vol. 6. No. 1, 2001, hlm 86 [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Nasir Djamil, *Ibid* , hlm, 4. [↑](#footnote-ref-6)
7. Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publising, 2011, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-8)
9. Nevey Varida Ariani, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1, 2014 hlm 30. [↑](#footnote-ref-9)
10. Guntarto Widodo, *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan,* Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm. 60-62. [↑](#footnote-ref-10)
11. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2009, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-11)
12. P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-12)
13. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), Jakarta, Bumi Aksara, 2016, hlm. 5-6. [↑](#footnote-ref-13)
14. M. Nasir Jamil, *Op. Cit*, hlm. 152-153. [↑](#footnote-ref-14)
15. Y.A. Triana Ohoiwutun *Et.al,* Fungsional Pasal 44 KUHP Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-orientasi & Re-evaluasi Menuju Reformulasi), *Jurnal Veritas Et Justitia,* Vol. 5. No. 2, 2019, hlm 16. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ohny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia, Malang, 2013, hlm 56. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-17)
18. An-Nahlawi, Abdurahman, Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Justitia Jurnal Hukum,* Vol. 1 No. 2, 2017, hlm 279, [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.* hlm 10. [↑](#footnote-ref-19)
20. Kamaruddin Jafar, Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Deliquency, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 8 No. 2, 2015, hlm 81 [↑](#footnote-ref-20)
21. M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
24. Kamaruddin Jafar, 2015. Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Deliquency, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 8 No. 2. [↑](#footnote-ref-24)
25. Lamintang, 1986, *Hukum Panitensir Indonesia*, Bandung , Arimeco, hlm. 58. [↑](#footnote-ref-25)
26. Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm 53. [↑](#footnote-ref-26)
27. Mohammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, hlm 72. [↑](#footnote-ref-27)
28. Muhammad Reza Khatami, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai, Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Jambi, *Skripsi*, fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2023, hlm 7. [↑](#footnote-ref-28)
29. Juliana, R., & Arifin, R, *Anak Dan Kejahatan Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum*, Jurnal SelatVol 6 No. 2, 2019, hlm 246. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid. hlm. 15* [↑](#footnote-ref-30)
31. Ria Juliana, Ridwan Arifin, *“Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)*”, Jurnal Selat 6 (2), 2019, hlm. 225-234. [↑](#footnote-ref-31)
32. Soerjono S., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Edisi 1 Cetakan 12*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm 17. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-33)
34. Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,*  Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 85. [↑](#footnote-ref-34)